



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

NOMOR : 1324 /KPTUN.W5-TUN5/KU1.4/II/2024

TENTANG

**PENGEMBALIAN SISA PANJAR SECARA ELEKTRONIK PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
- c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya sumpah saksi/ahli, biaya meterai, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- d. Bahwa terhadap panjar biaya perkara yang telah disetorkan sesuai dengan taksiran, apabila terdapat kelebihan (sisa) biaya perkara adalah hak para pihak, oleh karenanya harus dikembalikan kepada para pihak;
- e. Bahwa pelayanan transaksi secara non tunai di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien
- f. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menyusun aturan dan ketentuan perihal pengembalian sisa panjar secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Dirjen Nomor : 782/DJMT/Kep/XII/2018 tentang Pedoman Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) Di Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENGEMBALIAN SISA PANJAR SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;

KESATU : Memerintahkan Kasir,
Untuk perkara yang telah selesai diperiksa dengan adanya salinan Putusan :
1. Kasir kemudian melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Perkara melalui Bank yang terdaftar pada saat pendaftaran perkara;

2. Pengembalian sisa panjar perkara melalui Bank BRI dengan rekening No. Rek. 006301002185307

KEDUA : Untuk Perkara yang telah selesai diperiksa dengan adanya salinan Putusan Elektronik pada Aplikasi e-Court;

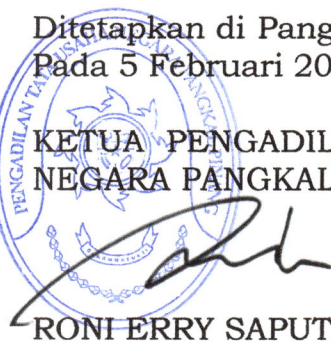
1. Kasir kemudian melakukan proses pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sesuai Bank yang terdaftar pada Aplikasi e-Court;
2. Kasir melakukan Approval pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
3. Panitera melakukan persetujuan pengiriman Sisa Panjar Biaya Perkara;
4. Sisa Panjar Biaya Perkara telah terkirim pada Bank yang terdaftar;

KETIGA : Kasir melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku Penanggungjawab Keuangan Perkara secara berkala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 5 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG,



RONI ERY SAPUTRO